



P U T U S A N

No. 230 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKARSO ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf. /419497 ;
Jabatan : Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi TNI/Polri
Pengganti Antar Waktu (PAW) (dulu), Pama
Kodam VII/Wrb (MPP) (sekarang) ;
Kesatuan : Korem 143/HO / Kodam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Tanggal lahir : 15 April 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : BTN Puskokar No. 61 Desa Lalowiu, Kecamatan
Konda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena
didakwa :

Alternatif Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juli 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004 di Kendari atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1970/1971 melalui pendidikan Secata di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 419497, tahun 1979/1980 setelah mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIII/Merdeka di Tomohon, Sulawesi Utara dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 1990 setelah lulus mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa, Lembang, Bandung, dilantik dengan pangkat Capa dan pada tahun 2003/2004 saat kejadian perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Korem 143/HO Kendari dengan pangkat Kapten Inf. dan menjabat sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kota Kendari ;
2. Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2002 Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dengan jabatan anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, sedangkan tugas Terdakwa adalah melaksanakan rapat-rapat dalam rangka penetapan jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari ;
3. Bahwa Struktur Organisasi DPRD Kota Kendari periode Tahun 2003-2004 (sampai dengan bulan Mei 2004) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : H. Haeruddin Pondiu ;
 - b. Wakil Ketua : 1) Ahmad H. Hasan, S.E. ;
2) Hj. Siti Arfah Panudariama ;
 - c. Anggota : 1) Drs. Thamrin Taherong ;
2) M. Ilham Thalib ;
3) Burhanuddin, S.E. ;
4) Salahuddin, S.E. ;
5) Haskar Hafid, S.P. ;
6) H. Hasan Batek ;
7) Drs. H.M. Gadiang ;
8) Hj. Melinda Ritonga Lamuse ;
9) Ir. Yani Muluk ;
10) Dra. Dewiyati Tamburaka, S.H. ;
11) Drs. H. Andi Achmad ;
12) Ir. Lodewijk Sonaru ;
13) Abd. Kadir Samad, B.A. ;
14) Pamasona ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Zainuddin Monggilo, S.Pd. ;
- 16) Hasan Nurfin ;
- 17) H. Laningkata ;
- 18) Hj. Asmarani Edy Sul ;
- 19) Khalid Ansarullah, S.E. ;
- 20) Rusli Rais ;
- 21) SUKARSO ;
- 22) Hari Mulyono ;

Sebelumnya ada 2 orang anggota dewan yang meninggal dunia, yaitu pada bulan Juli 2003 atas nama H. Abdul Azis Sulaeman dan pada bulan Agustus 2003 atas nama Rizal Baso Tanang ;

4. Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Kendari Terdakwa telah menerima gaji dan penghasilan lain, masing-masing untuk :

a. Penghasilan Tetap :

1) Uang Representasi	Rp 1.008.000,00
2) Uang Paket	Rp 252.000,00
3) Tunjangan Komisi	Rp 94.000,00
4) Tunjangan Khusus	Rp 111.500,00
5) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan	Rp 22.982,00
6) Tunjangan Kesejahteraan	Rp 1.000.000,00
7) Tunjangan Panitia Anggaran/Musyawarah	Rp 31.000,00
8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp 457.100,00
9) Tunjangan Keluarga	Rp 141.120,00
10) Tunjangan Beras	Rp 96.200,00
11) Bahan Bakar Minyak	Rp 1.000.000,00
12) Biaya Telepon	Rp 1.000.000,00
13) Biaya Listrik	Rp 1.000.000,00
14) Biaya Air	Rp 800.000,00
15) Tunjangan Fraksi	Rp 500.000,00
<u>16) Biaya Operasional</u>	<u>Rp 850.000,00</u>
Jumlah	Rp 8.364.902,00

b. Penghasilan Tidak Tetap :

- 1) Dana Check Up :
 - a) Tahun 2003 (per tahun) Rp 7.500.000,00

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



b) Tahun 2004 (per tahun)	Rp10.000.000,00
2) Dana Mobilitas per tahun	Rp10.000.000,00
3) <u>Dana Sewa Rumah per tahun</u>	<u>Rp20.000.000,00</u>
Jumlah.....	Rp47.500.000,00

Seluruh penghasilan tersebut Terdakwa terima dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari atas nama Saksi Syamsuddin ;

5. Bahwa selain biaya-biaya/dana-dana tersebut di atas, selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kendari Terdakwa juga pernah menerima dana lain, diantaranya : Biaya Purna Tugas, Biaya Diklat ke Makassar, THR, Work Shop dan Studi Banding ;

6. Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kendari Tahun 2003 adalah Rp34.724.543.425,- dan Tahun 2004 adalah Rp35.768.276.000,- sedangkan anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari melekat di APBD karena merupakan satu kesatuan, dengan kata lain pengeluaran anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari dibiayai oleh APBD Kota Kendari yang anggarannya berasal dari PAD Pemerintah Kota Kendari ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari masing-masing :

a. Nomor 454 tahun 2003 tanggal 13 November 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai Rp5.528.261.310,00 ;

b. Nomor 603 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 November 2003 senilai Rp6.093.609.490,00 ;

c. Nomor 46 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp5.933.350.294,00

8. Bahwa dalam bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 pimpinan bersama-sama dengan para anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, S.E. telah mengelola anggaran/biaya kegiatan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan tahun 2004 dengan cara yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertanggung jawaban pengeluaran biaya fiktif ;

1) Tahun Anggaran 2003, terdiri dari :

a) Biaya Perjalanan Dinas (BPD) Fiktif, sebesar Rp1.202.446.700,00 ;

(1) BPD dalam rangka kegiatan Sosialisasi LPJ di Jatinangor, Bandung, Sosialisasi Undang-Undang Pemilu Tahun 2004 dan Konsultasi Pengawasan Pemerintah guna mewujudkan Good Governance di Jakarta, sebesar Rp750.000.000,00 ;

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 senilai Rp750.000.000,00 ;

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, M.B.A. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 360/SPJ/2003 tanggal 14 Juni 2003 yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp750.000.000,00 kepada seluruh pimpinan dan anggota

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf. Sukarso NRP. 419497 ;

Atas perintah H. Haeruddin Pondiu, MBA, SPPD tersebut dibawa ke Jakarta dan Bandung oleh Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan untuk mendapatkan pengesahan (tanpa diikuti oleh 24 orang anggota DPRD Kota Kendari lainnya termasuk Terdakwa Kapten Inf. Sukarso untuk mendapatkan pengesahan, sedangkan Saksi Irwan yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan Set DPRD Kota Kendari melengkapi pertanggungjawaban SPPD tersebut dengan membantu mencari tiket pesawat fiktif ;

- (2) BPD dalam rangka kegiatan Sosialisasi Fit and Proper Test di Jakarta, sebesar Rp196.000.000,00 ; Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 530/BS/2003 tanggal 11 Agustus 2003 senilai Rp270.000.000,00 diantaranya sebesar Rp200.000.000,00 untuk BPD Luar Daerah ; Kemudian H. Haeruddin Pondiu, M.B.A. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp196.800.000,00 kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa, selanjutnya SPPD tersebut dibawa sendiri oleh H. Haeruddin Pondiu, M.B.A. (tanpa diikuti oleh anggota DPRD Kota Kendari yang lain termasuk Terdakwa ke Jakarta untuk memperoleh pengesahan, sedangkan tiket pesawat yang dilampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang ;

- (3) BPD dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan di Makassar, sebesar Rp75.000.000,00 ; Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1263/BS/2003 tanggal 22 Desember 2003 senilai Rp168.400.000,00 diantaranya sebesar Rp75.000.000,00 untuk biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan pimpinan dan anggota DPRD ; Kemudian H. Haeruddin Pondiu, M.B.A. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp75.000.000,00 kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf. Sukarso NRP. 419497 tetapi SPPD tersebut tidak dilaksanakan ;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Orientasi KPU dan Orientasi Perubahan Ketatanegaraan dan Sistem Pemda di Jakarta, sebesarRp72.000.000,00 ; Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 998/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 senilai Rp471.090.000,00 diantaranya sebesar

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp390.000.000,00 untuk BPD. Dari jumlah dasar sebesar Rp390.000.000,00 diantaranya sebesar Rp276.000.000,00 dipergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas Orientasi KPUN dan Orientasi Perubahan Ketatanegaraan dan Sistem Pemda pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari ke Jakarta ;
Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa Kapten Inf. Sukarso NRP. 419497 untuk mengikuti kegiatan tersebut dan dengan dasar SPPD tersebut Saksi Samsuddin membayar lunas biaya perjalanan dinas tersebut kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp276.000.000,00 ;

Ternyata perjalanan dinas atas nama 1 (satu) Wakil Ketua dan 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Kendari tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah biaya perjalanan sebesar Rp72.000.000,00. Hal ini terbukti tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan 1 (satu) Wakil Ketua dan 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari pada tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan 4 November 2003 saat dilaksanakan kegiatan Orientasi KPU sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD berada di Kota Kendari, hal ini terbukti dengan kehadirannya mengikuti rapat yang diadakan di DPRD Kota Kendari ;

- (5) BPD dalam rangka kegiatan pelatihan dan pengobatan di Jakarta ;

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan kepemimpinan dan anggota DPRD, dan biaya pengobatan luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM masing-masing dengan nomor SPM 614/BS/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan 481/BS/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 ;

Berdasarkan perintah lisan dari Saksi Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan, Saksi Samsuddin membayar lunas BPD 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Kendari dengan tujuan ke Jakarta ;

Ternyata perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan (fiktif). Hal ini terbukti SPPD yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Kendari adalah SPPD yang dikeluarkan dan divisum (disahkan) dalam tahun 2002 dengan jumlah BPD Rp45.495.700,00 ;

- (6) BPD dalam rangka urusan dinas fiktif .. Rp63.150.000,00 ;

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM senilai Rp1.029.400.000,00 dan dari jumlah dana tersebut sebesar Rp63.150.000,00 dipergunakan untuk BPD luar daerah antara lain ke Jakarta dan Surabaya dalam rangka urusan dinas, berobat dan seminar oleh Ketua DPRD Kota Kendari sebanyak 5 (lima) kali perjalanan, tiga orang anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abd. Halip Abdullah masing-masing 1 (satu) kali perjalanan ke luar daerah antara lain

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Jakarta dan Surabaya dalam rangka urusan dinas, berobat dan seminar oleh Ketua DPRD Kota Kendari sebanyak 5 (lima) kali perjalanan, tiga orang anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abdul Halip Abdullah masing-masing satu kali perjalanan ke luar daerah berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan kepemimpinan dan anggota DPRD, dan biaya pengobatan luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM masing-masing dengan nomor SPM 614/BS/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan 481/BS/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 DPRD Kota Kendari dan Saksi Drs. Halip Abdullah masing-masing 1 (satu) kali perjalanan dinas keluar daerah ;

Ternyata perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan, hal ini terbukti dengan tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abd. Halip Abdullah tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan, dan SPPD atas nama Ketua DPRD Kota Kendari tumpang tindih ;

- b) Biaya Makan dan Minum Rapat, sebesar Rp. 99.200.000,00 ;
Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari untuk biaya makan dan minum rapat, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 997/BS/2003 tanggal 14 November 2003 senilai Rp108.000.000,00. Dari jumlah dana sebesar



Rp108.000.000,00 diantaranya sebesar Rp99.200.000,00 dipergunakan untuk pembelian makan minum rapat ;

Ternyata bukti-bukti pertanggungjawaban pembelian makan minum rapat dari rumah makan tidak benar (fiktif), realisasinya digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Rp76.000.000,00 dan Staf Set DPRD Kota Kendari sebesar Rp23.200.000,00 ;

c) Biaya Jasa PNS ;

Biaya Jasa PNS dipertanggungjawabkan dalam bentuk Biaya Makan Minum Rapat fiktif, sebesar Rp49.925.000,00 ; Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin telah mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 1265/BS/2003 tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp53.600.000,00 dipergunakan untuk Biaya Jasa PNS. Dari jumlah dana sebesar Rp53.600.000,00 diantaranya sebesar Rp49.925.000,00 dipergunakan untuk pembelian makan minum rapat. Berdasarkan pengakuan Saksi Samsuddin ternyata bukti-bukti pembelian makan minum yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan adalah fiktif ;

2) Tahun Anggaran 2004, terdiri dari :

a) BPD Luar Daerah Fiktif, sebesar Rp497.060.000,00 ;

(1) BPD dalam rangka kegiatan Workshop Teknis Sistem Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta fiktif sebesar Rp156.400.000,00 ;

Berdasarkan DASK DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 200/BS/2003 tanggal 31 Maret 2004 senilai Rp1.036.000.000,00 diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp170.000.000,00 untuk BPN Luar Daerah, selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari memerintahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari untuk mengikuti workshop teknis sistem hukum dan manajemen pertanahan daerah, dan workshop teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta sesuai dengan Surat Tugas masing-masing nomor 819/62/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004 dan nomor 819/61/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004. Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD Workshop teknis ke Jakarta untuk Ketua, satu Wakil Ketua dan 22 orang anggota DPRD Kota Kendari. Atas dasar SPPD tersebut, Saksi Mawarni membayar lunas biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan tanda bukti kas keluar sebesar Rp163.200.000,00. Dari jumlah biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Saksi Mawarni sebesar Rp163.200.000,00 diantaranya sebesar Rp6.800.000,00 dikembalikan oleh 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp6.500.000,00 dan ke Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp300.000,00 ;

Ternyata perjalanan dinas untuk Ketua, satu Wakil Ketua dan 21 orang anggota DPRD Kota Kendari tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini terbukti antara lain dengan :

- Adanya kegiatan Workshop Teknis Sistem Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Jakarta batal dilaksanakan ;
- Tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilaksanakan kegiatan workshop teknis sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari berada di Kota Kendari, hal ini terbukti dengan kehadirannya mengikuti rapat yang diadakan di DPRD Kota Kendari ;
- (2) BPD dalam rangka kegiatan Studi Banding ke Mataram dan Jakarta fiktif sebesar Rp300.000.000,00 ; Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004 Saksi Dra. Setiawan mengajukan SPP untuk keperluan biaya bantuan studi banding kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 344/BS/2003 tanggal 26 April 2004 sebesar Rp375.000.000,00 Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari memerintahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari untuk melaksanakan studi banding ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Jakarta sesuai surat tugas masing-masing nomor 820/79/DPR/2004 tanggal Mei 2004 dan nomor 820/79/DPRD/2004 tanggal Mei 2004 kemudian Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD Studi Banding ke Nusa Tenggara Barat dan Jakarta ; Atas dasar SPPD tersebut, Saksi Mawarni, S.E. membayar lunas biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan tanda bukti kas keluar sebesar Rp375.000.000,00. Dari jumlah perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Saksi Mawarni, S.E. sebesar Rp375.000.000,00 diantaranya sebesar Rp15.000.000,00 dikembalikan oleh 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp14.000.000,00 dan ke Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- (3) BPD Dalam dan Luar Daerah fiktif, sebesar Rp40.660.000,00 ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari antara lain untuk keperluan BPD Dalam dan Luar Daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 134/BS/2004 tanggal 28 Maret 2004 Rp65.000.000,00 diantaranya Rp43.200.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dan SPM nomor 19/BS/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp316.550.000,00 diantaranya sebesar Rp127.900.000,00 untuk keperluan biaya perjalanan dinas luar daerah ;

Berdasarkan perintah lisan dari Drs. Abd. Halip Abdullah, Saksi Samsuddin membayar lunas biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah kepada Ketua dan 13 orang anggota DPRD Kota Kendari ;

Ternyata perjalanan dinas 14 orang anggota DPRD Kota Kendari dengan jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp40.660.000,00 tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini terbukti antara lain :

- SPPD yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama 13 orang anggota DPRD Kota Kendari, 12 orang diantaranya adalah SPPD yang dikeluarkan dan divisum (disahkan) dalam tahun 2003, dan 1 (satu) orang sisanya mempertanggungjawabkan SPPD yang dikeluarkan dan disahkan tahun 2002 ;
- SPPD Ketua DPRD Kota Kendari tanggal pelaksanaannya tumpang tindih dengan tanggal studi banding di Jakarta ;

b) Biaya Makan dan Minum Rapat ;

Biaya Makan dan Minum Rapat sebesar Rp88.000.000,00 ;

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni mengajukan SPPP kepada Bagian Keuangan Sekda Kota Kendari untuk biaya makan minum rapat sampai dengan bulan Mei 2004 masing-masing



sebesar Rp117.800.000,00 dan Rp110.400.000,00 kemudian Bagian Keuangan Sekda Kota Kendari menerbitkan SPM untuk biaya makan minum rapat dengan nilai SPM Rp228.200.000,00. Dari jumlah dana sebesar Rp228.200.000,00 tersebut diantaranya sebesar Rp88.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian makan minum rapat ;

Ternyata bukti-bukti pertanggungjawaban pembelian makan minum rapat dari rumah makan fiktif (tidak benar) ;

- b. Pertanggungjawaban Pengeluaran Biaya tidak didukung dengan bukti yang sah ;

Dalam pertanggungjawaban kegiatan belanja rutin Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (sampai dengan Mei 2004) terdapat pertanggungjawaban pengeluaran biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, S.E. mengajukan SPP untuk kebutuhan belanja rutin Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (sampai dengan Mei 2004) kepada Bagian Keuangan Set DPDR Kota Kendari kemudian Bagian Keuangan Set DPRD Kota Kendari menerbitkan SPM untuk :

- Tahun 2003	Rp5.729.510.000,00
- Tahun 2004	<u>Rp3.202.868.000,00</u>
Jumlah	Rp8.932.378.000,00

Atas dasar SPM tersebut, dalam Tahun 2003 dan 2004 telah dibayar lunas antara lain biaya perjalanan dinas, biaya operasional, biaya listrik, biaya telepon dan BBM masing-masing sebesar Rp2.210.292.500,00 dan Rp1.513.313.000,00 dengan cara memberikan uang tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari serta Drs. Halip Abdullah ;

Ternyata pertanggungjawaban pengeluaran biaya-biaya tersebut tidak dilampiri dengan bukti-bukti ekstern melainkan yang ada hanya bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DRD Kota Kendari ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp5.660.236.200,00 ;

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban pengeluaran fiktif Rp1.936.630.700,00

b. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya

tidak didukung dengan bukti yang tidak sah,

sebesar Rp3.723.605.500,00

Jumlah Rp5.660.236.200,00 ;

10. Bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp5.660.236.200,00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut khusus yang diterima Terdakwa sebagai gaji dan penghasilan yang tidak sah dan atau tidak sesuai dengan PP Nomor 110 Tahun 2000 dan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, tetapi dibayarkan pada tahun 2003 dan tahun 2004 adalah :

a. Sesuai dengan SPMU nomor 340/BS/2003 tanggal

2 Juli 2003, Terdakwa telah menerima Rp 30.000.000,00

b. Sesuai dengan SPMU nomor 530/BS/2003 tanggal

2003, Terdakwa telah menerima Rp 10.000.000,00

c. Dana Purna Tugas yang diambil dari Pos Diklat

ditambah lain-lain perjalanan (tahun 2003),

Terdakwa telah menerima Rp 30.000.000,00

d. Dana Mobilitas yang diambil dari pos Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar Daerah (tahun 2003),

Terdakwa telah menerima Rp 10.000.000,00

e. Biaya Diklat di Makassar diambil dari Pos Diklat

tetapi tidak dilaksanakan (tahun 2003),

Terdakwa telah menerima Rp 12.750.000,00

f. Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Diklat

(tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp 2.272.000,00

g. THR diambil dari Pos Makan dan Minum

(tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp 3.000.000,00

h. Pembayaran listrik diambil dari Pos Perjalanan Dinas

(tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Biaya telepon diambil dari Pos Operasional
(tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp 2.746.000,00
- j. Biaya air diambil dari Pos Makan Minum
(tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp 4.000.000,00
- k. Biaya Work Shop diambil dari Pos Perjalanan Dinas
(tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp 6.800.000,00
- l. Biaya Study Banding diambil dari Pos Perjalanan Dinas
(tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp 15.000.000,00
- m. Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Biaya Sewa
Rumah (tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp 20.000.000,00
Jumlah seluruhnya Rp138.568.000,00

11. Bahwa dari dana sebesar Rp138.568.000,00 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri antara lain membeli rumah pribadi sebesar Rp10.000.000,00 merehabilitasi rumah sebesar Rp62.000.000,00 membayar biaya sekolah anak-anak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp14.030.000,00 dan lain-lain ; sedangkan dana yang lain sejumlah (Rp5.660.236.200,00 - Rp138.568.000,00) = Rp5.521.628.200,00 diterima dan dipergunakan sendiri oleh pimpinan maupun para anggota DPRD Kota Kendari, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, S.E. ;

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T.A 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, S.E. tersebut merupakan perbuatan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T.A 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, S.E. ;

13. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/5 Kendari nomor LP-02/A-2/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/5 Kendari, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut nomor 1 sampai dengan 11 dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut nomor 1 sampai dengan 11 untuk Dakwaan Subsidiar ;
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, S.E. tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, S.E. ;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/5 Kendari nomor LP-02/A-2/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/5 Kendari, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Alternatif Kesatu : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16
Makassar tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kapten Sukarso, NRP. 419794 tersebut terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat
(2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat
(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon
agar Terdakwa dijatuhi ;

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;

Dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Subsida kurungan 1
(satu) bulan ;

Dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu rupiah)

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 1
April 2004 untuk biaya sewa rumah dinas anggota DPRD Kota Kendari
Tahun 2004 Rp20.000.000,00 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala ;
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak rumah jabatan anggota DPRD Kota
Kendari dari Pemkot Kendari Nomor 012/023/DPRD/2004 tanggal Januari
2004 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala ;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD
Kota Kendari Nomor 2061/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kota Kendari ke Makassar dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Perpajakan yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD tanggal 6 Desember 2003 yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
 - e. 4 (empat) lembar tiket pesawat Merpati pergi-pulang dengan tujuan Kendari-Makassar tanggal 3 Desember 2003 atas nama Kapten Inf. Sukarso ;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kass Set DPRD Kota Kendari Nomor 1288/K/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang biaya perjalanan dinas Kendari-Jakarta untuk mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional selama 14 hari Rp8.000.000,00 yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 377/SPJ/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional fit dan propertes yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati dengan tujuan Kendari-Jakarta tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kapten Inf. Sukarso ;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 908/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah (Jatinangor) atas nama Kapten Inf. Sukarso ;
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 201/SPJ/2003 tanggal 13 Juni 2003 tujuan Bandung atas nama Sukarso ;
 - k. 4 (empat) lembar tiket pesawat Pelita Air tanggal 15 Juni 2003 tujuan Kendari-Bandung dan tiket pesawat Pelita Air tanggal 22 Juni 2003 tujuan Bandung-Kendari atas nama Sukarso ;
 - l. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 894/k/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah di LAN (Lembaga Administrasi Negara) sebesar Rp10.000.000,00 atas nama Sukarso ;
 - m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 176/SPJ/2003 tanggal 31 Mei 20303 tentang perjalanan dinas di LAN atas nama Sukarso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati tujuan Kendari-Jakarta tanggal 8 Juni 2003 dan Jakarta-Kendari tanggal 15 Juni 2003 atas nama Sukarso ;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 226/SPJ/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari Orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ di Sumedang atas nama Sukarso sebesar Rp10.000.000,00 ;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 995/K/2003 tanggal 26 Juli 2003 tentang bantuan pemeliharaan kendaraan bulan Juli 2003 sebesar Rp800.000,00 atas nama Sukarso ;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 527/K/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang biaya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD TA 2003 sebesar Rp2.272.000,00 atas nama Sukarso ;
- r. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 454 Tahun 2003 tanggal 13 November 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai Rp5.528.261.310,00 ;
- s. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 603 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 November 2003 senilai Rp6.093.609.490,00 ;
- t. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 46 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp5.933.350.294,00 ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 2004 (s.d. bulan Mei 2004) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHAI-2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004 ;
- v. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-1996/PW20/5/2005 tanggal 11 Juli 2006 tentang penjelasan atas inisial dalam LHAJ Dana Rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (s.d. Mei 2004) ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. PUT/73-K/PM.III-16/AD/VI/2009 tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARSO, Kapten Inf. NRP. 419497, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
Dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 1 April 2004 untuk biaya sewa rumah dinas anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2004 Rp20.000.000,00 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak rumah jabatan anggota DPRD Kota Kendari dari Pemkot Kendari Nomor 012/023/DPRD/2004 tanggal Januari 2004 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala ;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 2061/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke Makassar dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Perpajakan yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD tanggal 6 Desember 2003 yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
- e. 4 (empat) lembar tiket pesawat Merpati pergi-pulang dengan tujuan Kendari-Makassar tanggal 3 Desember 2003 atas nama Kapten Inf. Sukarso ;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kass Set DPRD Kota Kendari Nomor 1288/K/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang biaya perjalanan dinas Kendari-Jakarta untuk mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional selama 14 hari Rp8.000.000,00 yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 377/SPJ/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional fit dan propertes yang diberikan kepada Kapten Inf. Sukarso ;
- h. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati dengan tujuan Kendari-Jakarta tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kapten Inf. Sukarso ;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 908/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah (Jatinangor) atas nama Kapten Inf. Sukarso ;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 201/SPJ/2003 tanggal 13 Juni 2003 tujuan Bandung atas nama Sukarso ;
- k. 4 (empat) lembar tiket pesawat Pelita Air tanggal 15 Juni 2003 tujuan Kendari-Bandung dan tiket pesawat Pelita Air tanggal 22 Juni 2003 tujuan Bandung-Kendari atas nama Sukarso ;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 894/k/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah di LAN (Lembaga Administrasi Negara) sebesar Rp10.000.000,00 atas nama Sukarso ;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 176/SPJ/2003 tanggal 31 Mei 20303 tentang perjalanan dinas di LAN atas nama Sukarso ;
- n. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati tujuan Kendari-Jakarta tanggal 8 Juni 2003 dan Jakarta-Kendari tanggal 15 Juni 2003 atas nama Sukarso ;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 226/SPJ/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari Orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ di Sumedang atas nama Sukarso sebesar Rp10.000.000,00 ;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendarti Nomor 995/K/2003 tanggal 26 Juli 2003 tentang bantuan pemeliharaan kendaraan bulan Juli 2003 sebesar Rp800.000,00 atas nama Sukarso ;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 527/K/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang biaya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD TA 2003 sebesar Rp2.272.000,00 atas nama Sukarso ;
- r. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 454 Tahun 2003 tanggal 13 November 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai Rp5.528.261.310,00 ;
- s. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 603 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 November 2003 senilai Rp6.093.609.490,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 46 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp5.933.350.294,00 ;
- u. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 2004 (s.d. bulan Mei 2004) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHAJ-2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004 ;
- v. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-1996/PW20/5/2005 tanggal 11 Juli 2006 tentang penjelasan atas inisial dalam LHAJ Dana Rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (s.d. Mei 2004) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUKARSO Kapten Inf NRP 419497 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/73-K/PM.III-16/AD/VI/2009, tanggal 29 April 2010, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila telah lewat waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/73-K/PM.III-16/AD/VI/2009, tanggal 29 April 2010 untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APKT/73-K/PM.III-16/AD/VII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2009, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam putusan, MENGENAI AMAR PUTUSAN, "maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk membayar uang pengganti" ;

Bahwa Judex Facti keliru serta mengada-ada tentang penjatuhan hukuman terhadap Pemohon Kasasi yang memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menyita dan melelang harta kekayaan milik Pemohon Kasasi, bahwa Judex Facti khilaf dalam menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya akibat dan Jumping conclusion dengan alasan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berhak untuk membuktikan harta kekayaannya itu diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, dan atau sebelum Pemohon Kasasi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kendari, adalah Pemohon Kasasi dapat melakukan pembuktian terbalik ;
2. Bahwa Judex Facti dalam putusan penjatuhan hukuman bersifat kabur dan tidak jelas memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menyita harta kekayaan Pemohon Kasasi, setidaknya-tidaknya Judex Facti memperjelas kekayaan dari mana diperoleh, dan atau hak kekayaan intelektual karena kekayaan itu dilakukan pemeriksaan dari sudut pandang hukum (legal audit), oleh sebab itu putusan Judex Facti bersifat over bodig, semestinya dalam putusan Judex Facti memberikan kepada masyarakat Distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara ;
3. Bahwa Judex Facti dalam putusan ini seolah-olah melakukan perampasan hak asasi manusia yang tidak memberikan kesempatan Pemohon Kasasi menggunakan haknya untuk membuktikan kekayaan diperoleh dari mana sebagai bukti pembuktian terbalik masih digunakan dalam hukum Indonesia, tidak hanya sebagai selogan belaka ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam putusan a quo menyalahi dan menelantarkan Pasal 10 KUHP yang diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1970 Nomor K/Kr/1969, Mahkamah Agung berpendapat antara lain sebagai berikut : "Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan" ;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 September 1970 Nomor 74 K/Kr/1969, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan selain yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP" ;

Bahwa pendapat dan pertimbangan putusan Judex Facti sangat keliru, tidak benar dan berlebihan serta melampaui wewenangnya, karena Judex Facti adalah sebagai Hakim pidana dalam perkara Pemohon Kasasi, sehingga a quo Judex Facti telah melakukan penyimpangan hukum yang menyesatkan ;

Dengan demikian berdasarkan alasan fakta hukum tersebut, logis berdasar hukum putusan Judex Facti untuk dibatalkan serta mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia – Majelis Hakim Agung membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan - tuntutan hukum ;

- II. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, bahwa putusan Judex Facti tingkat banding telah melanggar Pasal 194 ayat (1) sub d, karena putusan Judex Facti dalam putusan tidak memberikan pertimbangan hukum yang diharapkan hukum hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, sehingga mengakibatkan over bodig yang semestinya memberikan Distinctive thinking terhadap masyarakat ;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 24 sampai dengan 25 putusan Judex Facti telah melanggar Pasal 194 ayat (1) sub d, sebagai berikut : Surat putusan pemidanaan memuat, "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", dengan alasan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan Hakim sebelumnya sehingga tidak memberikan dasar fakta hukum pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bersifat subjektif ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti memandang kesalahan hanya terhadap Pemohon Kasasi semata ;

Sehingga putusan Judex Facti sangat layak dan logis untuk dibatal demi hukum dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum sesuai dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi ;

- III. Bahwa Judex Facti telah menjalankan proses pengadilan yang menyalahi hukum, bahwa perkara ini semestinya diproses secara koneksitas karena persyaratan mutlak dalam pemeriksaan koneksitas telah terpenuhi yang diwajibkan oleh Undang-undang, alasan fakta hukumnya adalah TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH MEREKA YANG TERMASUK YUSTISIABEL PERADILAN MILITER DAN YUSTISIABEL PERADILAN UMUM, DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM KECUALI APABILA MENURUT KEPUTUSAN MENTERI DENGAN PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN PERKARA ITU HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER. Dan timbul pertanyaan apakah peraturan yang telah disepakati seluruh warga negara dimaksud hanya merupakan slogan semata ? ;

Bahwa alasan fakta hukum yang melandasi konstruksi perkara ini sebagai proses koneksitas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Dakwaan Oditur tersebut hanya mendakwakan satu orang (subyek hukum) tunggal atas nama Pemohon Kasasi (tunduk pada Yustisiabel Peradilan Militer) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dalam perkara pidana ini juga ditemukan fakta hukum sebagai pembuat/petindak adalah yang tunduk pada Yustisiabel Peradilan Umum (H. Haeruddin Pondiu, Ahmad H. Hasan, S.E., Hj. Siti Arfah Panudariama, Drs.Thamrin Taherono, M. Ilham Thalib, Burhanuddin, S.E., Haskar Hafid, S.P., H. Hasan Batek. Drs. H.M. Gadiang. Hj.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



Melinda Ritonoa Lamuse, Ir. Yani Muluk, Dra. Dewiyati T., S.H., Drs. H. Andi Achmad, Ir. Lodewiik Sonaru, Abd Kadir Samad, B.A., Pamasona, Zainuddin M., S.Pd., Hasan Nurfin, H. Laninokata, Hj. Asmarani Edy Sul, Khalid Ansarullah, S.E., Rusli Rais), karena para pembuat tindak pidananya terdiri atas orang-orang yang tunduk pada Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer ;

2. Bahwa sangat jelas putusan Judex Facti menyatakan bahwa, "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", dengan kata lain tindak pidana ini dilakukan secara berjamaah, sudah barang tentu sangat terpenuhi syarat proses koneksitas ;
3. Bahwa proses hukum dilakukan secara terpisah-pisah diantaranya di Peradilan Militer dan Peradilan Umum, yang semestinya menurut ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang harus diproses secara koneksitas sejak mulai proses penyidikan hingga persidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sangat layak dan logis dakwaan Oditur, maupun putusan Judex Facti sangat bertentangan dengan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer) dan Pasal 24 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman), "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, oleh sebab itu peraturan wajib hukumnya untuk dihormati, dipatuhi serta dijalankan ;
Sehingga putusan Judex Facti sangat layak dan logis untuk dibatal demi hukum dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum sesuai dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi ;



Dengan demikian putusan Judex Facti mengidap cacat yuridis, oleh karena itu sangat tepat putusan Judex Factia untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

Hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi adalah, sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon Kasasi menjalani dinas selama 40 tahun ; dan sekarang telah pensiun ; (skep pensiun terlampir) ;
- Bahwa Pemohon Kasasi selama dinas tidak pernah dihukum secara pidana maupun hukum disiplin ;
- Bahwa Pemohon Kasasi selama persidangan bersifat kooperatif, sopan, dan tidak berbelit-belit, berterus terang ;
- Bahwa Pemohon Kasasi dalam keadaan sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang kekayaan Terdakwa bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi dan memerlukan pembuktian terbalik terhadap kekayaan Terdakwa tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena masalah dalam perkara in casu adalah tentang apakah benar Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya dalam periode yang bersama dengan Terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas fiktif secara berlanjut yang ternyata sesuai fakta di persidangan telah terbukti secara sah

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011



dan meyakinkan, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUKARSO, Kapten Inf. Nrp. 419497 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Jumat** tanggal **11 Mei 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,
M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M.
Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty
Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H.,

M.M.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 230 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)